

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 036/HK.01.01/K.JI-25/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KENDIT KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 90 ayat (1) dan pasal 103 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Situbondo;
- b. pembentukan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka untuk melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di tingkat Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Situbondo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan

Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
4. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor : 062/RT.02/JI-25/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 Tentang Penetapan Nama-nama Panwaslu Kecamatan Terpilih Se-Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 036/HK.01.01/K.JI-25/10/2022 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KENDIT KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur

pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **MUHAMMAD IRWAN, S.Pd.I;**
2. **ILYAS;**
3. **TRI HARIYANTININGSIH.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Situbondo;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
4. Camat Kendit;
5. Petinggal.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 27 Oktober 2022

KETUA,

MURTAPIK